

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO, lebih dari 1 miliar orang atau sekitar 15% dari populasi penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas. Dan 110 juta (2,2%) hingga 190 juta (3,8%) diantaranya berada pada usia diatas 15 tahun (WHO, 2011). Dimana, lebih dari 70% nya merupakan penduduk dalam usia kerja yang tentu saja juga berada dalam usia aktif reproduksi (UI, 2017). Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) juga melaporkan bahwa dari kebanyakan penyandang disabilitas, 80% nya tinggal di Negara berkembang (Tejeji, et al, 2017).

Di Indonesia dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, prevalensi disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 2,31% atau sebanyak 6 juta jiwa dimana 30 % nya merupakan penyandang disabilitas netra (Kemenkes RI, 2017). Data situasi penyandang disabilitas oleh PUSDATIN di 24 Provinsi tahun 2007-2009 menyebutkan bahwa berdasarkan jenis disabilitas, tunanetra menduduki peringkat pertama dengan jumlah 338.372 (15,93%). Sama halnya dengan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010, yakni jenis disabilitas tertinggi adalah tunanetra, yaitu 3,05% sedangkan yang lain kisaran 1-2% (Kemenkes RI, 2014).

Tahun 2016 data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) didapatkan prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,4%

atau sekitar 22,8 juta jiwa. Diketahui tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yaitu, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan jenis kelaminnya, disabilitas netra paling banyak dimiliki oleh perempuan yaitu 53,37% dibanding laki-laki 46,63% (LPEM FEB UI, 2016).

Di Sumatera Barat, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 adalah 17.219 jiwa dan Kota Padang menduduki angka terbanyak ke tiga yaitu berjumlah 1865 jiwa (DPPPA, 2017). Tahun 2017 diketahui jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang adalah 2070 jiwa (Dinsos Kota Padang, 2017).

Penyandang disabilitas umumnya memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan, 1 dari 3 penyandang disabilitas usia dewasa (18-44 tahun) tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak (Oser & Carver, 2010). Penyandang disabilitas kerap diperlakukan tidak adil karena masih banyak persepsi buruk akan mereka terutama perempuan dan juga dikarenakan mereka seorang penyandang disabilitas (WHO, 2011). Salah satu permasalahan kesehatan pada penyandang disabilitas adalah terkait kesehatan seksual dan reproduksinya, dimana masih kurangnya pengetahuan komprehensif mengenai kontrasepsi dan keluarga berencana (Kemenkes RI, 2017).

Sampai saat ini, penelitian serta literatur mengenai kontrasepsi maupun topik – topik mengenai kesehatan reproduksi pada penyandang disabilitas masih sangat sedikit. Petugas kesehatan professional hingga saat ini masih belum maksimal menemukan cara yang tepat dalam

memberikan pelayanan kesehatan reproduksi terutama Keluarga Berencana (McCarthy,2009).

Sesuai dengan visi paradigma baru Program Keluarga Berencana yaitu “Keluarga Berkualitas Tahun 2015”, sasaran utama pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yakni istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Program KB ini juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan (Kemenkes RI,2017). Dengan telah berubahnya paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi serta hak reproduksi, maka pelayanan Keluarga Berencana harus menjadi lebih berkualitas serta memperhatikan hak-hak wanita PUS dalam memilih metode kontrasepsi yang diinginkan (Mastiningsih, 2019). Hal ini dikarenakan jumlah partisipasi perempuan yang menggunakan kontrasepsi selalu lebih dominan dibandingkan laki-laki, yaitu 93,66% perempuan sedangkan pada laki-laki hanya 6,34%, sehingga kebutuhan akan hak reproduksi perempuan juga harus terlindungi (Kemenkes, 2014). Perlindungan hak reproduksi perempuan telah diatur baik oleh hukum internasional maupun nasional. Hukum internasional *Convention on the Elimination of All From Of Discrimination Against* (CEDAW) dan Undang-Undang No.7 tahun 1984 menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk perlindungan kesehatan, keselamatan

kerja termasuk fungsi reproduksi dan negara berupaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam peraturan tentang program Keluarga Berencana (Nurhayati & Widanti, 2013)

Keluarga berencana telah diakui oleh *International Conference on Population and Development* (ICPD) di Kairo tahun 1994 yang didalamnya telah tercantum hak - hak reproduksi (Nurhayati & Widanti, 2013). Secara eksplisit ICPD memberikan mandat kepada pemerintah di semua tingkatan untuk memperhatikan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang berkaitan dengan hak reproduksi, rumah tangga dan pembentukan keluarga (WHO/UNFPA,2009). Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada ayat 1 menyatakan bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual (Kemenkes RI, 2017).

Pada sebagian besar PUS dalam menentukan pilihan alat kontrasepsi bukanlah hal yang sulit, akan tetapi ini dapat menjadi keputusan yang sulit dan terkadang bisa sangat rumit bagi perempuan dengan disabilitas. Sementara itu, masih umum persepsi salah terhadap penyandang disabilitas yang dianggap tidak dapat melakukan hubungan seksual, tidak dapat hamil, ataupun membentuk suatu keluarga. Oleh sebab

itu, penyandang disabilitas dianggap tidak perlu menggunakan dan mendapatkan informasi mengenai alat kontrasepsi (Kalpakjian, 2019).

Banyak wanita Pasangan Usia Subur penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam menentukan jenis pilihan kontrasepsi. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi yang tersedia. Pengetahuan tentang KB berkaitan dengan sikap dalam memutuskan penggunaan kontrasepsi. Pengetahuan yang baik tentang KB seperti keuntungan, kerugian, manfaat, dan sebagainya akan menimbulkan sikap yang positif terhadap KB. Selain itu, Besarnya peranan laki-laki dalam memutuskan pemilihan kontrasepsi pada pasangannya juga dipengaruhi oleh kondisi demografi di Indonesia yang menganggap laki-laki dalam keluarga sebagai pengambil keputusan utama. Sehingga dukungan suami juga berpengaruh dan berperan penting dalam memutuskan pemilihan kontrasepsi (Yarsih,2014).

Hasil penelitian yang dilakukan Aldaniah tentang faktor faktor yang berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS di Kecamatan Kuranji Kota Padang tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan ibu (34,9%), sikap (50,9%), dan dukungan keluarga (50,9%) dengan penggunaan alat kontrasepsi (Albupy, 2017). Penelitian Natal tentang *Acces to and Uptake of Contraception by Woman with Disability in South Africa* tahun 2016, menyatakan bahwa 8 dari 10 perempuan disabilitas yang pernah menikah menunjukkan bahwa mereka tersebut aktif secara seksual, memiliki keinginan untuk melahirkan anak, dan memiliki kesuburan yang sama

seperti perempuan pada umumnya, hanya 26% diantaranya yang pernah menggunakan metode kontrasepsi modern serta hanya 3 dari 10 diantaranya yang mendapat informasi dan dukungan dari keluarga (Ayiga & Kigozi, 2017).

Sebuah penelitian menggunakan Anderesen's Behavioral Model untuk mengidentifikasi faktor prediktor pengambilan keputusan dalam penggunaan kontrasepsi oleh penyandang disabilitas, menyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi dipengaruhi oleh faktor predisposisi terdiri dari usia, status pendidikan, perkawinan, faktor pemungkin yaitu faktor yang memfasilitasi terdiri dari akses informasi, dukungan suami, dan faktor kebutuhan yaitu pengetahuan tentang kontrasepsi (Babitsch et al, 2012).

Disabilitas Netra merupakan salah satu jenis disabilitas sensoris, yaitu seseorang memiliki keterbatasan pada fungsi indra penglihatannya. Dari survey awal yang dilakukan dengan mewawancarai langsung 10 PUS penyandang disabilitas netra, didapatkan 7 orang diantaranya tidak menggunakan kontrasepsi. 2 dari 7 PUS tersebut mengatakan tidak tahu cara ber-KB, 2 lainnya tidak mendapat dukungan dari suami, 2 orang masih ingin mempunyai anak dan takut tidak dapat memiliki anak bila menggunakan kontrasepsi, dan 1 orang belum memiliki anak. Sedangkan PUS yang memakai kontrasepsi, 2 orang memakai kontrasepsi suntik dengan jumlah anak lebih dari 2, dan 1 orang memilih menggunakan kontrasepsi Pil. Berdasarkan survey awal yang dilakukan didapatkan bahwa PUS penyandang disabilitas netra tidak memiliki masalah dalam hal kesehatan reproduksinya, terbukti dengan mayoritas diantara mereka

memiliki hasil kehamilan dan kelahiran yang memuaskan, sehingga sudah seharusnya PUS dengan disabilitas netra mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi terutama Keluarga Berencana yang layak.

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) penyandang disabilitas Netra di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS penyandang disabilitas Netra di Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) penyandang disabilitas netra di Kota Padang

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Diketahui distribusi frekuensi penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur penyandang disabilitas netra Kota Padang.
- 2) Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan ibu Pasangan Usia Subur penyandang disabilitas netra tentang kontrasepsi.
- 3) Diketahui distribusi frekuensi sikap ibu Pasangan Usia Subur penyandang disabilitas netra terhadap kontrasepsi.
- 4) Diketahui distribusi frekuensi dukungan keluarga Pasangan Usia Subur penyandang disabilitas netra terhadap kontrasepsi.

- 5) Diketahui hubungan pengetahuan ibu dengan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS penyandang disabilitas netra di Kota Padang
- 6) Diketahui hubungan sikap ibu dengan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS penyandang disabilitas netra di Kota Padang
- 7) Diketahui hubungan dukungan keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS penyandang disabilitas netra di Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu kebidanan khususnya pada bidang kesehatan reproduksi ibu dan keluarga berencana pada penyandang disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti tentang kontrasepsi pada PUS penyandang disabilitas netra dan dapat menjadi pertimbangan saat memberikan informasi dalam pelayanan keluarga berencana.

2) Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bacaan dan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya dalam ilmu kebidanan. Serta untuk pertimbangan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi pada PUS penyandang disabilitas netra sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pendidikan untuk membahas lebih lanjut tentang program keluarga berencana pada penyandang disabilitas.

3) Bagi Responden

Dapat memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman tentang alat kontrasepsi sekaligus membantu ibu dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi yang akan digunakan.

